



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

TIM EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam tahun 2013-2018 sebagai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Periode Terakhir, maka perlu dievaluasi hasil pelaksanaan RPJMD yang sudah dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memberikan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dengan baik sehingga dapat memperbaiki capaian pada periode RPJMD selanjutnya dan dapat menjadi bahan masukan penyusunan RPJMD dan RPJPD berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pembentukan Tim Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kota Pagar Alam pada hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33);

3. -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota

- Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Walikota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 321 TAHUN 2022
TENTANG : TIM EVALUASI HASIL RPJMD KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI HASIL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

1. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
3. Ketua : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pembangunan.
4. Tim Evaluasi :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 4. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 6. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Perencana Muda Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

8. Perencana Muda Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
9. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
10. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
11. Peneliti Ahli Muda Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
12. Peneliti Ahli Muda Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
13. Peneliti Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
14. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
15. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
16. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
17. Maryani, S.Si,M.Si
18. Arie Anggreyani, S.Stat, M.Si
19. Ahmad Hariri, ST

20. Dheny Novian, ST
21. Dina Afriyana, ST
22. Rizky Wijaya, ST
23. Ricky Rahmatullah, SE
24. Nopran, S.Kom.
25. Rosma Lily Syafitri, SE.
26. Julistiawan, SE.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI